



DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274199
INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.30.61P.168/Kep.26-Sekret

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar**
- : a. bahwa berhubungan telah dipenuhiya aparat-sarjana ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Tata Pelaksanaan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu mensertifikat kembali pemohonan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu mencantumkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Inramayu;
- Mengingati**
- : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1960;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2004 jo LU No. 12 Tahun 2004;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 65 Tahun 2010;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Inramayu Nomor 18 tahun 2007;
 - 12. Peraturan Bupati Inramayu Nomor 26 Tahun 2008.
- MEMUTUSKAN**
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**
- KESATU**
- : a. Nama Sekolah : SMP Negeri Segaran
 - b. Status Sekolah : Swasta
 - c. Jenjang : Sekolah Menengah Pertama
 - d. Alamat Sekolah : Jl. H. H. A. Dahlan No.18 - Kec. Jantinyuat
 - e. NBS : 20 3 02 18 110 07
 - f. Nama Yayasan/badan :
- KEDUA**
- : Dalam penyelenggaran sekolah sebagaimana tersebut dalam diktiun KESATU, Yayasan/Badan wajib berperolehan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
 - a. Mengembangkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar miinan lokal;
 - b. Mengelola sumber pembelajaran yang digunakan menjalin koordinasi dan kolaborasi pendidikan di sekolah;
 - c. Mengelola orang pendidik/lembardik dan serupa prasaranan sesuai standar pelajaran miinan;
 - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA**
- : a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dilakukannya dengan ketentuan bahwa selanjutnya lamanya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinya;
 - b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendidikan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT**
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMUAN disampaikan kepada:

1. Bupati Inramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
3. Inspektorat Kabupaten Inramayu;
4. Ketua BMPS Kabupaten Inramayu;
5. Camat Jantinyuat;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Jantinyuat;

